

# MODUL PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DAERAH

DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN EVALUASI KINERJA DAERAH  
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA



# TUJUAN DAN KELUARAN

Memperoleh informasi yang akurat tentang kapasitas - kapasitas kebijakan, kelembagaan maupun SDM - pada setiap daerah sasaran.


1. Tersusunnya Modul Pemetaan Kapasitas Daerah.
2. Tersusunnya Panduan Penyusunan Rencana Tindak Peningkatan Kapasitas Daerah
3. Adanya Peta Kapasitas Daerah Sasaran




# KERANGKA PEMIKIRAN/METODOLOGI

# ALUR PIKIR

## PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DAERAH



KERANGKA KEGIATAN  
PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DAERAH



# DASAR HUKUM

## PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DAERAH

- UU NO. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah
  - Merupakan dasar hukum pelaksanaan pemetaan kapasitas daerah



# TAHAPAN

## PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DAERAH


PASAL 8 PERPRES 59/2012

1. Penetapan Kebijakan nasional
2. **PEMETAAN KAPASITAS DAERAH**
3. Penyusunan Rekomendasi
4. Perencanaan dan Penganggaran
5. Pelaksanaan Program dan Kegiatan
6. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan



# RUANG LINGKUP PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DAERAH

pasal 4




# PEMETAAN KAPASITAS

pasal 10-13

1. Mendagri menyusun pedoman pemetaan bersama K/L
2. Mendagri membentuk tim pemetaan dengan melibatkan K/L
3. Gubernur membentuk tim pemetaan dengan melibatkan SKPD/instansi
4. Kemendagri melakukan pemetaan kapasitas pemda prov dan gubernur melakukan pemetaan kapasitas kab/kota
5. Pemetaan kapasitas dilakukan 5 tahun sekali

# KAPASITAS KEBIJAKAN

pasal 5



# PENYUSUNAN KEBIJAKAN

pasal 9


1. Kementerian / LPNK bertanggung jawab menyusun standar kapasitas bidang pemerintahan yang menjadi kewenangannya
2. Kebijakan Peningkatan Kapasitas Minimal:
  - Standar Kapasitas
  - Sasaran Kunci
  - Indikator

# ASPEK KEBIJAKAN

- Aspek kebijakan yang dapat dijadikan indikator pemetaan kapasitas kebijakan pemerintahan daerah, terutama keberadaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang diperlukan untuk pelaksanaan urusan.
- Dipergunakan sebagai prosedur pembuatan kebijakan publik dan kebijakan organisasi itu sendiri. Apakah setiap kebijakan publik sudah melalui mekanisme yang benar atau belum.
- Unsur lain pada aspek kebijakan adalah kualitas kebijakan itu tersendiri yang dapat diukur dari efektivitasnya dalam mencapai tujuan kebijakan

# KAPASITAS KELEMBAGAAN

PASAL 6



# ASPEK KELEMBAGAAN

- Aspek kelembagaan yang dapat digunakan sebagai indikator untuk memetakan kapasitas pemerintahan daerah antara lain:
  - struktur organisasi,
  - institusionalisasi nilai-nilai (budaya) organisasi,
  - ketersediaan anggaran dan perlengkapan,
  - prosedur kerja,
  - sistem perencanaan,
  - sistem pengawasan, dan unsur lainnya.



# KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA

pasal 7



# ASPEK SDM

Aspek sumber daya manusia memiliki elemen yang cukup banyak untuk dijadikan indikator kapasitas sumber daya manusia, antara lain:

- a. Rekrutmen dan Seleksi Pegawai
- b. Penilaian Prestasi Kerja
- c. Uji Kompetensi
- d. Sistem promosi

# Prinsip Auditor

- Integritas: mempunyai keyakinan menjadi dasar kepercayaan terhadap pertimbangan seorang auditor.
- Objektivitas: dapat menunjukkan objektivitas profesional pada level tertinggi dalam memperoleh, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang diujiseorang auditor melakukan penilaian yang seimbang atas segala hal yang relevan dan tidak terpengaruh secara tidak semestinya oleh kepentingan pribadi atau pihak lain dalam memberikan pertimbangan.

# Prinsip Auditor

- Kerahasiaan: dapat menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa kewenangan yang sah, kecuali diharuskan oleh hukum atau profesi.
- Kompetensi: dapat mendemonstrasikan pengetahuan, kecakapan dan pengalaman yang diperlukan dalam memberikan proses audit.

## Jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (JFP2UPD)

- Berkaitan dengan jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (JFP2UPD) diterbitkan peraturan-peraturan berikut ini:
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah.

# Tugas Pokok Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (JFP2UPD) Dan Jabatan Fungsional Auditor (JFA)

Tugas pokok Pengawas Pemerintahan diatur pada pasal 4 Permen PAN 15/2009 adalah:

1. Melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan, yang meliputi:
  - Pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan,
  - Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan,
  - pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah,
  - Pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan,
  - Pengawasan untuk tujuan tertentu
2. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah.

# TUGAS POKOK

- Pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan didefinisikan sebagai proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan teknis pemerintahan berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintahan disebutkan bahwa ruang lingkup pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri atas pemeriksaan, evaluasi, dan monitoring atas suatu rancangan kebijakan daerah, kebijakan daerah, kebijakan lainnya, tugas dan fungsi SKPD, DPRD, program, pelaksanaan kegiatan, organisasi dan sumber daya pendukungnya.



- Pasal 2 Permendagri 23/2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyatakan ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Pemerintahan meliputi:
- Administrasi umum pemerintahan, yang dilakukan terhadap:
  - Kebijakan daerah;
  - Kelembagaan;
  - Pegawai daerah;
  - Keuangan daerah;
  - Barang daerah
- Urusan pemerintahan, yang dilakukan terhadap:
  - Urusan wajib;
  - Urusan pilihan;
  - Dana dekonsentrasi;
  - Tugas pembantuan;
  - Kebijakan Pinjaman Hibah LuarNegeri

# TUGAS POKOK AUDITOR

- Sesuai dengan Permen PAN 220/2008 adalah melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi pengawasan.
- Pengawasan, dalam konteks pengawasan intern, adalah seluruh proses kegiatan audit, evaluasi, reviu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain, seperti konsultansi, sosialisasi, asistensi, terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai (*assurance*) bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan *good governance*.

# PENGERTIAN “MODUL”

- Modul merupakan media atau sarana pembelajaran yang berisi materi, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang dirancang secara sistematis dan menarik ***untuk mencapai standar kompetensi yang diharapkan*** sesuai dengan tingkat kompleksitasnya.

# TUJUAN MODUL

- Memperjelas dan mempermudah penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbal.
- Mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan daya indera peserta didik dan pendidik.
- Meningkatkan motivasi dan gairah belajar bagi peserta diklat;
- Mengembangkan kemampuan peserta dalam berinteraksi langsung dengan lingkungan dan sumber belajar lainnya,
- Memungkinkan peserta diklat belajar mandiri sesuai kemampuan dan minatnya.
- Memungkinkan peserta diklat dapat mengukur atau mengevaluasi sendiri hasil belajarnya.

# KARAKTERISTIK MODUL

1. **Self Instructional.** Peserta didik mampu membelajarkan diri sendiri, tidak tergantung pada pihak lain.
2. **Self Contained.** Seluruh materi pembelajaran dari satu standar kompetensi atau kompetensi dasar yang dipelajari terdapat di dalam satu modul secara utuh
3. **Stand Alone.** Modul manual yang dikembangkan tidak tergantung pada media lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan media lain.
4. **Adaptif.** Modul memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi
5. **User friendly.** Modul memenuhi kaidah bersahabat / akrab dengan pemakainya

# Modul 1: PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN PEMETAAN


1. **Konsep Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah.** Berisi uraian berbagai teori tentang kapasitas pemerintahan daerah termasuk uraian tentang 3 elemen utama pengembangan kapasitas pemerintahan daerah: kebijakan, kelembagaan dan sumberdaya manusia
2. **Tujuan dan Sasaran Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah.** Berisi penjelasan tentang tujuan yang akan dicapai dengan program pengembangan kapasitas pemerintahan daerah dan target pengembangan kapasitas pemerintahan daerah (legislatif dan eksekutif daerah)

### **3. Langkah-langkah Pengembangan Pemerintahan Daerah.**

Berisi uraian tentang-langkah langkah pengembangan kapasitas pemerintahan daerah yang sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2012

### **4. Urgensi Pengukuran.** Berisi Uraian tentang berbagai teori pengukuran yang dapat digunakan dalam pemetaan kapasitas pemerintahan daerah, termasuk contoh-contoh yang sudah digunakan seperti yang digunakan oleh UNDP dan lembaga lainnya.



- 
5. **Tujuan Pemetaan Kapasitas Pemerintahan Daerah.** Berisi uraian tentang tujuan pemetaan kapasitas pemerintahan daerah yaitu untuk mendapat data tentang gambaran kapasitas riil pemerintahan daerah untuk tiga dimensi.
  6. **Metode Pengukuran Dalam Pemetaan Kapasitas Pemerintahan Daerah.** Berisi uraian tentang metode pengukuran dan pemetaan kapasitas yang digunakan dalam draft lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri. Metode yang digunakan adalah metode audit dengan mencari bukti kapasitas pemerintahan daerah berdasarkan indikator yang telah disusun (uraikan juga metode audit). tahapan pengukuran dimulai dari pengukuran masing-masing elemen, kemudian pengukuran gabungan
  7. **Indikator Setiap Elemen Kapasitas Pemerintahan Daerah.** Berisi indikator untuk setiap elemen yang digunakan untuk mengungkap fakta/bukti kondisi kapasitas pemerintahan daerah.

# Modul 2: KAPASITAS KEBIJAKAN

## **Teknik Pemetaan Kapasitas Kebijakan**

1. Konsep Kapasitas Kebijakan
2. Instrumen terkait Kapasitas Kebijakan
3. Cara menghitung skor Kapasitas Kebijakan
4. Cara mengambil data Kapasitas Kebijakan
5. Cara menganalisis Kapasitas Kebijakan
6. Cara membuat Kesimpulan Kapasitas Kebijakan

# Modul 3: KAPASITAS KELEMBAGAAN

## **Teknik Pemetaan Kapasitas Kelembagaan**

1. Konsep Kapasitas kelembagaan
2. Instrumen Kapasitas kelembagaan
3. Cara menghitung skor Kapasitas kelembagaan
4. Cara mengambil data Kapasitas kelembagaan
5. Cara menganalisis Kapasitas kelembagaan
6. Cara membuat Kesimpulan Kapasitas kelembagaan

# Modul 4: KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA

## **Teknik Pemetaan Kapasitas SDM**

1. Konsep Kapasitas SDM
2. Instrumen Kapasitas SDM
3. Cara menghitung skor Kapasitas SDM
4. Cara mengambil data Kapasitas SDM
5. Cara menganalisis Kapasitas SDM
6. Cara membuat Kesimpulan Kapasitas SDM

# Modul 5: REKOMENDASI

## **Penyusunan Rekomendasi Hasil Pemetaan Kapasitas Pemerintahan Daerah**

1. Analisis hasil pemetaan
2. Analisis Program dan Pelaksanaan Rekomendasi
3. Rekomendasi untuk Peningkatan Kebijakan, Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia
4. Penyusunan Rencana Aksi